

## LOGIKA MISTIKA DALAM PRAKTEK HUKUM MODERN: PEMBUKTIAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Ilham Indra Mulya<sup>1</sup>, Sekar Marchayu Setiawan<sup>2</sup>, Rheyndha Wisnu Puteri<sup>3</sup>, Hafizh Aulia Rahman<sup>4</sup>, Irwan Triadi<sup>5</sup>Email: [2210611071@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611071@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2210611352@upnvj.ac.id](mailto:2210611352@upnvj.ac.id),  
[2210611355@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611355@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2210611376@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611376@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

## Abstrack

*This study examines the relationship between mystical logic and modern legal rationality in the application of Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which regulates the prohibition of claims of supernatural powers as the basis for criminal acts. Within the framework of legal philosophy, this study departs from H. Kelsen's positivism theory, Gadamer's hermeneutics, as well as the principles of legality and legal certainty, to assess how non-material phenomena can be positioned within a legal system that demands objective proof as regulated in the Criminal Procedure Code. Mystical logic as part of the living law of Indonesian society poses epistemological challenges when faced with a criminal proof model based on conventional evidence. This study found that although positive law rejects the use of mysticism as a basis for proof, the socio-cultural dimension still influences the construction of crimes, the victim's perception, and the judge's interpretation space through inner conviction. By using a normative juridical approach and qualitative analysis based on literature studies, this study confirms that the application of Article 252 requires an integration of modern legal rationality and an understanding of the cultural context of society to avoid legal uncertainty or deviations in interpretation. Therefore, mystical logic is not eliminated from the philosophical realm, but rather placed as an interpretive reference that remains subject to the limits of criminal evidence.*

**Keywords:** *Mystical Logic, Article 252 of the Criminal Code, Criminal Evidence.*

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara logika mistika dan rasionalitas hukum modern dalam penerapan Pasal 252

## Article History

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025Copyright : Author  
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur larangan klaim kekuatan gaib sebagai dasar perbuatan pidana. Dalam kerangka filsafat hukum, kajian ini berangkat dari teori positivisme H. Kelsen, hermeneutika Gadamer, serta asas legalitas dan asas kepastian hukum, untuk menilai bagaimana fenomena non-material dapat diposisikan dalam sistem hukum yang menuntut pembuktian objektif sebagaimana diatur dalam KUHP. Logika mistika sebagai bagian dari living law masyarakat Indonesia menimbulkan tantangan epistemologis ketika berhadapan dengan model pembuktian pidana yang berbasis alat bukti konvensional. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum positif menolak penggunaan mistika sebagai dasar pembuktian, dimensi sosial-kultural tersebut tetap mempengaruhi konstruksi delik, persepsi korban, dan ruang interpretasi hakim melalui keyakinan batin (inner conviction). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 252 memerlukan integrasi antara rasionalitas hukum modern dan pemahaman terhadap konteks budaya masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyimpangan interpretasi. Oleh karena itu, logika mistika tidak dihapus dalam tataran filosofis, tetapi ditempatkan sebagai rujukan interpretatif yang tetap tunduk pada batas-batas pembuktian pidana.

**Kata kunci:** Logika Mistika, Pasal 252 KUHP, Pembuktian Pidana

## PENDAHULUAN

Transformasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menghadirkan orientasi baru bagi arah pembentukan hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut menghadirkan sejumlah ketentuan yang merefleksikan dinamika sosial serta corak kultural masyarakat modern. Pasal 252 menjadi salah satu pasal yang memantik perhatian kalangan akademik maupun praktisi karena rumusannya yang menyatakan: *“Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan hal yang dapat dianggap berasal dari kekuatan gaib, atau menawarkan jasa untuk menimbulkan akibat gaib dipidana...”*<sup>1</sup> Rumusan ini mengundang perdebatan mengenai bagaimana sistem hukum modern mengelola fenomena yang tidak berbasis material dalam perumusan delik pidana.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 252.

Konstruksi Pasal 252 berkelindan dengan realitas kebudayaan Indonesia yang masih menyimpan jaringan kepercayaan tradisional, praktik spiritual, serta orientasi mistik yang bertahan pada berbagai kelompok masyarakat.<sup>2</sup> Produk hukum yang lahir dari lingkungan sosial tidak dapat dipisahkan dari nilai serta praktik yang berkembang di masyarakat. Struktur hukum pidana modern bertumpu pada rasionalitas, ketepatan analitis, dan objektivitas sebagai landasan legitimasi, sehingga pencantuman unsur “kekuatan gaib” dalam rumusan delik menghadirkan problem teoritis maupun metodologis yang layak dikaji lebih mendalam.<sup>3</sup>

Pertanyaan yang bersifat epistemologis muncul ketika disiplin filsafat hukum mencoba menautkan logika mistika, yakni pola nalar yang mengakui pengalaman simbolik, intuisi, serta dimensi non-material ke dalam sistem hukum yang menuntut ketepatan logis serta konsistensi rasional. Logika mistika tidak sekadar wujud keyakinan, tetapi bagian dari konstruksi mental masyarakat yang telah berakar lama. Proses penerimaannya dalam kerangka hukum modern menuntut argumentasi yang cermat agar tidak berbenturan dengan positivisme hukum yang mengharuskan adanya pembuktian yang bisa diverifikasi secara metodis.

Tegangan intelektual tersebut tampak nyata pada tahap pembuktian. Pasal 252 mengatur perilaku yang menampakkan karakter non-material, seperti deklarasi diri memiliki kemampuan supranatural ataupun pemberian jasa berkaitan dengan kekuatan gaib.<sup>4</sup> Pertanyaan kritis muncul tentang bagaimana aparat penegak hukum dapat mendemonstrasikan terpenuhinya unsur delik melalui alat bukti konvensional yang diatur oleh hukum acara pidana. Bukti material, keterangan saksi, maupun petunjuk fisik sering kali tidak mampu menangkap gejala yang tidak bersifat kasat mata, sehingga proses pembuktian rawan bertumpu pada pertimbangan subjektif.<sup>5</sup>

Sejarah pemikiran hukum modern yang disusun oleh para pemikir seperti Montesquieu, Beccaria, serta Kelsen menempatkan upaya rasionalisasi hukum sebagai agenda utama guna mereduksi unsur metafisis agar tercapai kepastian dan keteraturan universal.<sup>6</sup> Pembentuk KUHP Nasional justru memilih mengadopsi dimensi kebudayaan lokal yang menampung unsur mistik ke dalam wilayah penetapan norma. Pilihan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak sepenuhnya berada dalam tradisi positivisme murni, melainkan lahir melalui sintesis antara nalar hukum modern dan nilai sosial yang hidup.

---

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 114.

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 15.

<sup>4</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana: Perspektif Teoretis dan Praksis* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 99.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 134.

<sup>6</sup> Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, trans. Henry Paolucci (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1963), xv.

Kajian filsafat hukum menuntut rekonstruksi hubungan antara hukum dan logika mistika agar dapat menjelaskan transformasi tersebut. Hukum berperan bukan hanya sebagai perangkat rasional, tetapi juga sebagai cermin struktur sosial.<sup>7</sup> Rumusan pasal yang berkaitan dengan fenomena gaib dapat dipahami sebagai mekanisme legislasi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan manipulatif yang memanfaatkan legitimasi supranatural. Keberadaan unsur “gaib” sebagai elemen delik tetap membutuhkan standar prosedural yang tersusun ketat agar tidak membuka ruang interpretasi yang terlalu longgar serta berpotensi menggerus kepastian hukum.

Pembacaan terhadap Pasal 252 dapat diarahkan pada tujuan menekan praktik penyesatan publik melalui pemanfaatan atribut supranatural demi memperoleh keuntungan pribadi. Ambiguitas antara praktik kepercayaan yang diterima oleh komunitas dan tindakan yang dinilai merugikan masyarakat menimbulkan tantangan tersendiri. Penentuan terpenuhinya unsur delik harus mengacu pada indikator objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan pada impresi personal aparat. Kajian mengenai logika mistika dan hubungan dengan rasionalitas hukum modern memiliki urgensi untuk menerangkan bagaimana Pasal 252 dapat diterapkan secara konsisten dan sah menurut struktur hukum positif. Analisis terhadap isu ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi realitas fenomena mistik, tetapi untuk memahami cara kerja institusi hukum ketika berhadapan dengan gejala sosial yang sulit dibuktikan secara material meskipun keberadaannya diakui masyarakat.

Uraian di atas menuntun penelitian ini untuk mengupas dua persoalan utama: posisi logika mistika dalam kerangka filsafat hukum modern yang tetap memberi ruang bagi rasionalitas hukum sekaligus menghargai konfigurasi kebudayaan Indonesia, serta pengaruhnya terhadap skema pembuktian dalam penerapan Pasal 252 UU 1/2023 yang menuntut adanya kesesuaian alat bukti dengan standar pembuktian pidana. Pertanyaan tersebut menjadi pijakan analitis dalam keseluruhan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah penelitian berjudul: **”Logika Mistika Dalam Praktek Hukum Modern: Pembuktian Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”**.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan pendekatan studi pustaka, meliputi pengumpulan dan analisis data dari berbagai teori yang relevan dengan topik yang dikaji. Untuk penyajian data secara deskriptif, digunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada analisis hukum sebagai norma atau peraturan yang

---

<sup>7</sup> [1] Subagja, S. (2024). *Studi kritik pemikiran Tan Malaka tentang logika mistika dalam Madilog perspektif hadis*. *Jurnal Riset Agama*, 4(2), 88.

mengatur perilaku dalam masyarakat dan berperan sebagai pedoman bagi setiap individu. Objek utama dari penelitian ini adalah norma-norma hukum positif yang sedang berlaku. Selain itu, metode pendekatan kasus (*Case Approach*) juga diterapkan dan akan dijelaskan secara rinci dalam bagian pembahasan serta kesimpulan penelitian. Sumber data yang dijadikan rujukan mencakup jurnal, artikel ilmiah, buku, dan situs internet yang relevan dengan topik, yang kemudian dianalisis untuk mendukung hasil dan temuan dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Logika Mistika dalam Kerangka Filsafat Hukum Modern

Sebagaimana uraian dari filsafat hukum merupakan sebuah pertanyaan berbasis analitik mengenai landasan filosofis dari faedah, pengaturan, bahkan sampai dengan implementasi suatu norma yang diatur atau diterapkan. Jika melirik pendapat para ahli, I. Tammelo menjelaskan bahwa filsafat hukum mengacu pada suatu dasar pikiran berbasis nalar mengenai suatu teori hukum yang tidak dapat dilakukan pengujian secara rasional, namun filsafat hukum berada di samping pemikiran dari kausalitas mukadimah suatu teori atau norma hukum. Ditambah definisi dari H. Kelsen dan J. Schmidt, bahwa filsafat hukum merupakan cabang ilmu filsafat yang menggali mengenai keadilan dan kebenaran. Dan juga D. Meuwissen yang turut mendefinisikan filsafat hukum mencakup introspeksi dari kajian yang berdasar pada yuridis, filsafat hukum mengkaji mengenai dasar definisi dan implementasi dari kausalitas penerapan *legal standing* suatu aturan norma. Tambahan dari ahli hukum Indonesia Satjipto Rahardjo, filsafat hukum merupakan cabang keilmuan yang mengkaji mengenai teori fundamental hukum yang berdasar pada mazhab dan teori hukum yang timbul dari perspektif seorang ahli hukum, atau seseorang yang memperkenalkan suatu teori, pengertian, dan pengaturan suatu norma.<sup>9</sup>

Perkembangan zaman turut didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dan diterapkan. Penyesuaian yang dilakukan dalam menghadapi perkembangan yang berdasar pada eskalasi perilaku manusia, yang meliputi eskalasi dari tindak pidana, eskalasi sistem ketatanegaraan, dan perkembangan dari cabang keilmuan lainnya yang membuat ilmu hukum didesak untuk mewadahi seluruh isu di kehidupan. Filsafat hukum dalam implementasi hukum modern turut mengalami modernisasi untuk mewadahi seluruh aspek norma hukum yang dapat mewadahi modernisasi kehidupan di suatu negara.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhaimin, (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1st ed.). Mataram University Press. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

<sup>9</sup> Sinaga, M., Dr. Ahmad, S.H., M.M., M.H., & Saleh, I. N. S. (2025). *Filsafat Hukum : Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>10</sup> Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. (2021). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni.

Hukum pidana sebagaimana salah satu cabang ilmu hukum yang paling mengikuti perkembangan zaman yang penerapannya di suatu negara. Indonesia berhasil melakukan modernisasi terhadap hukum pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP Nasional).<sup>11</sup> Pencapaian ambisius dalam mewujudkan dekolonialisasi pengaturan dan penerapan hukum pidana di Indonesia membuahkan hasil sejak tahun 1960 awal perumusan KUHP Nasional yang kemudian diundangkan dan ditetapkan pada 2 Januari 2023, dan diberlakukan pada 2 Februari 2026. Dalam eksistensi penerapan KUHP Nasional mengedepankan prinsip *Living Law* dalam pengaturannya, sehingga KUHP Nasional dinilai dapat mengakomodasi permasalahan hukum pidana di Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum pidana modern.<sup>12</sup>

Dalam mengakomodasi hukum pidana modern tetap mengakomodasi filosofis dari berbagai norma yang diatur serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Filsafat hukum menjadi cabang ilmu yang turut berkontribusi dalam mendiskusikan dan menjawab kausalitas dari suatu norma yang diatur dalam KUHP Nasional. Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, sejak zaman sebelum masuknya bangsa asing untuk menyebarkan agama, masyarakat Nusantara menganut kepercayaan terhadap dewa, mistis, bahkan banyak budaya tahayul yang melekat dalam kehidupan. Dalam ilmu filsafat, fenomena ini dinamakan logika mistika. Logika mistika merupakan suatu pemikiran manusia yang dimana logikanya mengaitkan suatu kejadian, fenomena, bahkan suatu permasalahan dikaitkan pada hal-hal yang berbau mistis atau gaib. Logika mistika cukup sulit dilakukan pelunturan dalam kehidupan masyarakat karena sudah menjadi turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>13</sup>

Sebagai perwujudan KUHP Nasional yang bersifat modern dan menerapkan prinsip penuh living law, pengaturan hukum modern di Indonesia tetap mengatur mengenai logika mistika dalam KUHP Nasional. Memang kedengarannya tidak masuk akal mengakomodir logika mistika dalam upaya modernisasi sistem hukum di Indonesia, namun dalam pengaturannya tidak menormalisasi logika mistika dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dalam pengaturannya di KUHP Nasional, tepatnya di Pasal 252 sebenarnya secara harfiah melarang budaya penerapan logika mistika di Indonesia. Dengan begitu perwujudan penerapan sistem hukum pidana yang modern sudah cukup memadai dalam mengatasi logika mistika.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Nurdin, F. S., & Hanim, L. (2025). Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WVS) dan KUHP Nasional Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(3), 27-47

<sup>12</sup> Hartanto, H. (2024). Fenomena Penerapan Hukum Pidana Modern Tahun 2026. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(2), 58-75

<sup>13</sup> Malaka, T. (1951). *Madilog, materialisme, dialektika, logika*. Widjaya

<sup>14</sup> Hairi, P. J. (2017). Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 89-110.

Dengan demikian, meskipun KUHP Nasional melalui Pasal 252<sup>15</sup> secara tegas menolak praktik mistika dalam proses pembuktian hukum, bukan berarti logika mistika harus sepenuhnya dihapus dari horizon berpikir hukum modern. Justru dalam kerangka filsafat hukum modern, logika mistika dapat ditempatkan sebagai elemen komplementer yang memperkaya rasionalitas hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, pendekatan filsafat hermeneutik dan eksistensialisme sebagaimana dikemukakan oleh Hans-Georg Gadamer dan Martin Heidegger menjadi relevan. Hermeneutik menekankan bahwa memahami hukum tidak semata-mata melalui logika formal dan kaidah normatif, melainkan juga melalui pengalaman eksistensial dan kesadaran makna yang hidup dalam diri manusia. Di sinilah aspek mistika, berupa intuisi, empati, dan kesadaran batin, berperan dalam membantu penafsir hukum memahami nilai-nilai keadilan yang tidak selalu dapat dijelaskan secara rasional. Dengan kata lain, hukum modern yang hanya berpijak pada rasionalitas formal cenderung kehilangan sentuhan moral dan spiritual yang merupakan bagian dari keadilan substantif.<sup>16</sup> Asas keadilan substantif menuntut agar hukum tidak berhenti pada kepastian normatif, tetapi juga mampu menangkap “rasa keadilan” yang hidup dalam masyarakat sesuatu yang kadang hanya dapat dijangkau melalui kepekaan intuitif dan dimensi batin manusia. Oleh karena itu, keberadaan logika mistika dalam filsafat hukum modern tidak harus dipahami sebagai ancaman terhadap rasionalitas hukum, melainkan sebagai dimensi pelengkap yang menjaga agar hukum tetap manusiawi, bermoral, dan berjiwa keadilan.<sup>17</sup>

Adanya larangan eksplisit terhadap praktik logika mistika dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 menggambarkan bagaimana hukum positif modern berusaha menetapkan kawasan pembuktian berdasarkan norma rasional dan bukti objektif. Namun, logika mistika tetap muncul sebagai tantangan epistemologis dalam filsafat hukum modern karena menawarkan bahwa hukum tidak selalu bersumber dari logika formal dan bukti eksternal saja, melainkan juga dari kesadaran moral, spiritual, dan batin manusia. Keyakinan hakim (*inner conviction*) menjadi titik temu dimana elemen-elemen non-material ini bisa muncul, yakni ketika hakim merasa bahwa bukti formal telah terpenuhi tapi makna keadilan yang hidup dalam masyarakat, atau perasaan batin dan intuisi hakim, juga ikut menentukan bobot keputusan hukum.<sup>18</sup>

Teori intuisi hukum seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dan teori *living law* dari Eugen Ehrlich sangat relevan di sini: menurut mereka, hukum yang efektif dan adil tidak

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 (2023), *Op. Cit*

<sup>16</sup> Jamaly, Z. F., Hidayatunnisa, N., Azzahra, V., Wahid, R. F., & Nashikin, N. (2024). Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer (Pemikiran Hermeneutika). *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 2(1), 01-06.

<sup>17</sup> Martadinata, M. R., & Ahmadi, F. (2020). Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 1(2), 12-24

<sup>18</sup> Palit, G. I. D. (2021). Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5)

hanya diperoleh dari teks undang-undang dan prosedur formal, tetapi juga dari nilai-nilai kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat (*"sense of justice"* masyarakat), dan dari intuisi moral yang kadang tidak dapat dijabarkan dengan rumus logika klasik.<sup>19</sup> Dalam sistem pembuktian campuran, seperti yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia di mana alat bukti formal diwajibkan (misalnya dua alat bukti sah dalam KUHP menurut Pasal 183), tetapi keputusan akhir hakim tetap dipengaruhi oleh keyakinannya nampak bahwa ada ruang bagi unsur tersebut. Misalnya, meskipun undang-undang memerintahkan pembuktian dengan alat bukti yang sah, hakim pada praktiknya seringkali juga mempertimbangkan aspek-aspek non-bukti seperti kredibilitas saksi, integritas, cara saksi memberi keterangan, konsistensi cerita, serta rasa keadilan yang dirasakan pihak-pihak di masyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa logika mistika dalam bentuk intuisi moral, keyakinan batin<sup>ych</sup> berpotensi menjadi bagian dari proses pembuktian, bukan sebagai norma yang diatur secara tertulis dalam undang-undang, tetapi sebagai latar epistemologis yang mendasari cara hakim memahami dan menafsir.<sup>20</sup>

#### **B. Logika Mistika Dalam Kerangka Filsafat Hukum Mempengaruhi Pembuktian Tindak Pidana Pasal 252**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai era baru dalam sistem pidana Indonesia, dengan pengaturan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial-budaya. Pasal 252 menjadi salah satu ketentuan inovatif yang secara spesifik menangani penyalahgunaan klaim kekuatan gaib, menggantikan ketentuan ambigu dalam KUHP lama (seperti Pasal 378 tentang penipuan). Dalam Pasal 252 ayat (1) berbunyi: "Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV." Ayat (2) "Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)." Hal ini memperluas ruang lingkup ke pelaku yang menyebabkan kerugian materiil atau immateriil.<sup>21</sup>

Pengaturan ini bertujuan mencegah eksploitasi keyakinan mistik, seperti kasus dukun palsu yang menjanjikan penyembuhan atau perlindungan supranatural, yang sering memicu

---

<sup>19</sup> Nasihuddin, A. A. (2024). Teori Hukum Pancasila. *Elvaretta Buana, Tasikmalaya*

<sup>20</sup> Loway, S. (2022). Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana indonesia. *Lex crimen*, 11(5).

<sup>21</sup> Ruth Tiur Jovita Kase, Rehnalemken Ginting. (2025). Kriminalisasi Pengobatan Alternatif Menggunakan Kekuatan Ghaib: Analisis Penerapan Pasal 252 KUHP 2023 dalam Melindungi Masyarakat dari Praktik Pengobatan Berbahaya. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* Vol. 2, No. 1, 93-107.

konflik sosial seperti tuduhan santet. Di Indonesia, tidak sedikit dari masyarakat masih mempercayai kekuatan supranatural, Pasal 252 mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan kebebasan berkeyakinan dalam UUD 1945 Pasal 29) dengan penegakan hukum rasional. Untuk memahami pengaruh logika mistika terhadap pembuktian Pasal 252, perlu digambarkan elemen-elemen pidana dan mekanisme hukum acara yang berlaku. Secara doktrinal, tindak pidana Pasal 252 memenuhi syarat delik yaitu *actus reus* (perbuatan) berupa pernyataan atau penawaran kekuatan gaib yang menimbulkan dampak negatif, sementara *mens rea* (niat) memerlukan kesengajaan (*dolus*) untuk keuntungan pribadi atau penderitaan korban.<sup>22</sup> Bukti dampak "penderitaan atau sakit" sering bersifat subjektif, seperti keyakinan korban bahwa dirinya "disantet", yang sulit diverifikasi secara medis atau ilmiah.

Mekanisme pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 184, yang mengakui alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>23</sup> Dalam praktik, jaksa harus membuktikan unsur-unsur tersebut di depan pengadilan, dengan beban pembuktian (*burden of proof*) pada penuntut umum. Tantangan utama dalam pembuktian Pasal 252 muncul dari sifat delik ini, yaitu rasionalitas hukum modern bertabrakan dengan realitas budaya mistis.<sup>24</sup> Misalnya, dalam kasus seorang dukun yang menjanjikan "ilmu pesugihan" dengan imbalan uang, bukti niat mudah dibuktikan melalui transfer bank (petunjuk), tapi dampak "penderitaan" korban (misalnya, penyakit yang dikaitkan dengan gaib) sulit dibedakan antara keyakinan pribadi dan fakta empiris. Di sini, logika mistika seperti yang diposisikan dalam pembahasan sebelumnya sebagai pelengkap *natural law*, dapat memengaruhi pembuktian dengan memperkenalkan interpretasi holistik. Intuisi spiritual hakim bisa menilai keyakinan korban sebagai bukti kontekstual. Namun, tanpa integrasi ini, mekanisme KUHP berisiko diskriminatif terhadap masyarakat plural, di mana mistik bukan sekadar takhayul, tapi bagian dari identitas spiritual. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Pasal 252, meskipun progresif, memerlukan pendekatan filsafat hukum yang lebih luas untuk pembuktian efektif.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi. (2024). Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 3, 240-252.

<sup>23</sup> Richard Andri Muchsin. (2023). Rancangan Pengaturan Delik Teluh dan Santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Akan Datang. *Lex Administratum* Vol. 11, No. 1.

<sup>24</sup> Choirul Anam. (2024). STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP. *CLEAR: Criminal Law Review* Vol. 2, No. 1, 52-78.

<sup>25</sup> Hardi Anugrah Santoso, Sutomo Sutomo, Fajar Rachmad Dwi Miarsa. (2023). KONTROVERSI ASAS PEMBUKTIAN PASAL 252 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU MENYATAKAN DIRINYA BERKEKUATAN GHAIB. *ANAYASA: Journal of Legal Studies* Vol. 1, No.1, 77-89.

## KESIMPULAN

Modernisasi hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial-kultural yang melingkupinya, meskipun hukum modern bertumpu pada rasionalitas, konsistensi logis, dan objektivitas pembuktian, keberadaan logika mistika sebagai bagian dari konstruksi mental masyarakat menunjukkan bahwa hukum senantiasa berinteraksi dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pasal 252 menjadi bentuk sintesis tersebut karena negara tetap mengedepankan rasionalitas hukum dengan melarang praktik supranatural yang menyesatkan, namun tetap mengakui tradisi mistik sebagai konteks sosial yang melekat dalam struktur masyarakat.

Dalam filsafat hukum, logika mistika menjadi dimensi pelengkap yang membantu memahami keadilan substantif melalui pendekatan hermeneutik dan intuisi moral yang memberi kedalaman dalam penafsiran hukum. Konsekuensinya, pembuktian Pasal 252 menghadapi tantangan metodologis karena menyentuh fenomena non-material, sehingga keyakinan hakim dan pemahaman terhadap konteks budaya dapat menjadi bingkai epistemologis dalam menilai relevansi serta bobot pembuktian. Oleh karena itu, keberadaan logika mistika dalam penerapan Pasal 252 menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penghargaan terhadap keragaman budaya, sehingga hukum pidana modern tidak hanya rasional dan objektif, tetapi juga sensitif terhadap nilai-nilai sosial yang terus berkembang.

Sebagaimana mewujudkan hukum pidana modern, KUHP Nasional menekankan penuh prinsip-prinsip rasionalitas kehidupan. Dengan begitu, penerapan Pasal ini memang dicantumkan logika mistika, namun hanya sekedar pencegahan eksistensi logika mistika. Penulis memberikan saran kepada Lembaga Pembentuk, seluruh elemen Lembaga Pemerintahan khususnya Aparat Penegak Hukum (APH), serta masyarakat untuk mengedepankan rasionalitas hukum dan mendasarkan logika serta kritisi berpikir sebagai objek pembuktian pada penerapan Pasal ini. Selain itu, pemerintah perlu memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai ruang lingkup Pasal 252 serta potensi bahaya dari penyalahgunaan klaim-klaim supranatural. Upaya ini merupakan bagian penting dari langkah preventif negara dalam memastikan perlindungan masyarakat terhadap praktik manipulatif yang memanfaatkan kepercayaan spiritual.

## DAFTAR PUSTAKA

### DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## BUKU

- Sinaga, M., Dr. Ahmad, S.H., M.M., M.H, & Saleh, I. N. S. (2025). *Filsafat Hukum : Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Muladi, S. H., Diah Sulistyani, R. S., & SH, C. (2021). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni.
- Muhaimin, (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1st ed.). Mataram University Press.  
[http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20 Penelitian%20Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)
- Malaka, T. (1951). *Madilog, materialisme, dialektika, logika*. Widjaya
- Nasihuddin, A. A. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Elvaretta Buana, Tasikmalaya
- Beccaria, C. (1963). *On crimes and punishments* (H. Paolucci, Trans.). Indianapolis, US: Bobbs-Merrill.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban pidana: Perspektif teoretis dan praksis*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

## ARTIKEL ILMIAH

- Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 3, 240-252.
- Choirul Anam. (2024). STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM PASAL 252 KUHP. *CLEAR: Criminal Law Review* Vol. 2, No. 1, 52-78.
- Hardi Anugrah Santoso, Sutomo Sutomo, Fajar Rachmad Dwi Miarsa. (2023). KONTROVERSI ASAS PEMBUKTIAN PASAL 252 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU MENYATAKAN DIRINYA BERKEKUATAN GHAIB. *ANAYASA: Journal of Legal Studies* Vol. 1, No.1, 77-89.
- Jamaly, Z. F., Hidayatunnisa, N., Azzahra, V., Wahid, R. F., & Nashikin, N. (2024). Menganalisis Pemikiran Filsafat Gadamer (Pemikiran Hermeneutika). *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 2(1), 01-06.
- Martadinata, M. R., & Ahmadi, F. (2020). Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 1(2), 12-24.

- Nurdin, F. S., & Hanim, L. (2025). Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WVS) dan KUHP Nasional Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(3), 27-47.
- Hartanto, H. (2024). Fenomena Penerapan Hukum Pidana Modern Tahun 2026. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(2), 58-75.
- Hairi, P. J. (2017). Kontradiksi Pengaturan “Hukum Yang Hidup Di Masyarakat” Sebagai Bagian dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia (The Contradiction Of “Living Law” Regulation As Part Of The Principle Of Legality In The Indonesian Criminal Law). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 89-110.
- Loway, S. (2022). Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana indonesia. *Lex crimen*, 11(5).
- Palit, G. I. D. (2021). Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 10(5).
- Richard Andri Muchsin. (2023). Rancangan Pengaturan Delik Teluh dan Santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Akan Datang. *Lex Administratum* Vol. 11, No. 1.
- Ruth Tiur Jovita Kase, Rehnalemken Ginting. (2025). Kriminalisasi Pengobatan Alternatif Menggunakan Kekuatan Ghaib: Analisis Penerapan Pasal 252 KUHP 2023 dalam Melindungi Masyarakat dari Praktik Pengobatan Berbahaya. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* Vol. 2, No. 1, 93-107.
- Subagja, S. (2024). Studi kritik pemikiran Tan Malaka tentang logika mistika dalam Madilog perspektif hadis. *Jurnal Riset Agama*, 4(2), 88-99.